

TAX AVOIDANCE DAN TAX PLANNING DARI SUDUT PANDANG RASIO MODAL DAN KEPEMILIKAN ASING

Ayu Chintya Janitri¹, Nera Marinda Machdar²

Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
cjanitri@gmail.com¹, nmachdar@gmail.com²

ABSTRACT

This study examines the relationship between capital structure, capital intensity, foreign ownership, and corporate tax avoidance practices using a qualitative method with a literature review approach. Tax avoidance, although legal, reduces government revenue by decreasing taxable corporate income. Employing agency theory and stakeholder theory, the study finds that capital structure influences tax avoidance through debt-related tax deductions, while capital intensity leverages asset depreciation to minimize tax liabilities. Foreign ownership has varying effects depending on governance and investor control. The study highlights diverse findings in previous literature, indicating the need for further research. Since it relies solely on secondary data, empirical research is required for validation.

Keywords : *Capital Structure, Capital Intensity, Foreign Ownership, Tax Planning, Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini meninjau hubungan antara struktur modal, intensitas modal, kepemilikan asing, dan praktik penghindaran pajak perusahaan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Penghindaran pajak, meskipun legal, mengurangi pendapatan negara dengan menekan pendapatan kena pajak. Dengan menggunakan teori agensi dan pemangku kepentingan, penelitian ini menemukan bahwa struktur modal memengaruhi penghindaran pajak melalui pengurangan pajak terkait utang, sementara intensitas modal memanfaatkan depresiasi aset untuk mengurangi kewajiban pajak. Kepemilikan asing memiliki pengaruh yang bervariasi, tergantung pada tata kelola dan kontrol investor. Studi ini mengungkapkan hasil yang beragam di literatur sebelumnya, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut. Karena hanya menggunakan data sekunder, validasi melalui penelitian empiris diperlukan.

Kata kunci : *Struktur Modal, Intensitas Modal, Kepemilikan Asing, Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak*

Article history

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: desember 2024

Plagirism checker no 77

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, mereka memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Pemerintah menganggap pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi beberapa perusahaan melihat pajak sebagai beban yang akan merugikan mereka karena mengurangi laba mereka, menyebabkan mereka menghasilkan keuntungan yang lebih kecil. Perbedaan kepentingan tersebut atau yang dapat disebut dengan

agency problem hendak menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam perpajakan yang akan berakibat pada upaya untuk melaksanakan penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021). Pada dasarnya, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sah karena dianggap tidak melanggar undang-undang pajak apa pun. (Kinasih et al., 2023).

Adapun kasus terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan keuangan yaitu PT. Bank Central Asia, kasus ini melibatkan anggota BPK yang menjadi tersangka kasus penghindaran pajak ini bermula karena dia menjabat menjadi Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan pada tahun 2001 sampai 2006, menyalahgunakan wewenangnya hingga menerima permohonan keberatan pajak BCA sehingga Bank tersebut tidak membayar pajak yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp. 375 Miliar, pihak BCA memanfaatkan celah hukum dengan cara belanja diluar kewajaran seperti menaikkan tunjangan dan gaji karyawan serta menyuap oknum pejabat (Kurniawan, 2024).

Penghindaran pajak berdampak merugikan bagi pemerintah karena mengurangi pendapatan negara yang sebagian besar berasal dari pajak. Namun, bagi perusahaan, tindakan ini menguntungkan karena mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, menciptakan ketidaksetaraan antara pemerintah dan perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain struktur modal, intensitas modal, dan perencanaan pajak (*tax planning*). Praktik ini melibatkan biaya, termasuk biaya keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, terdapat biaya tambahan seperti risiko denda, kerugian reputasi, dan biaya administratif. Meskipun demikian, banyak perusahaan yang melihat penghindaran pajak sebagai cara untuk memperoleh manfaat ekonomi (Nafhilla, 2022). Perusahaan memiliki dua opsi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Pertama, perusahaan dapat mengurangi pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan yang ada melalui perencanaan pajak. Kedua, perusahaan dapat mengurangi pajak melalui penghindaran pajak, yang melibatkan tindakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan (Machdar, 2022).

Faktor pertama yaitu struktur modal merupakan kombinasi antar hutang sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat resiko dari penggunaan hutang jangka panjang (Daya, 2023). Struktur modal perusahaan merujuk pada campuran antara utang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan untuk mendanai investasi (aset operasional). Kewajiban perusahaan terhadap utang jangka panjang mencakup pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Yusnaini et al., 2024). Tujuan dari struktur modal adalah untuk merancang suatu perbandingan yang tepat dan menguntungkan antara hutang dan modal dari segi keuangan maupun dari segi hutang (Ester & Hutabarat, 2020).

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, yaitu seberapa banyak perusahaan menginvestasikan asetnya dalam aset tetap. Untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, manajer dapat memanfaatkan biaya penyusutan aset tetap (Agustina & Hakim, 2021). Perusahaan dengan rasio intensitas modal yang tinggi cenderung lebih berisiko melakukan manipulasi keuntungan untuk meningkatkan profitabilitas (Djojo & Astuti, 2023). Rasio intensitas modal adalah ukuran pendanaan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan aset tetap. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan (Sinaga & Malau, 2021).

Tax planning adalah proses merencanakan tindakan yang akan mengurangi beban pajak sambil tetap mengikuti peraturan penghindaran pajak. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan perusahaan adalah dengan melihat kinerja perusahaan. Laporan keuangan memungkinkan Anda melihat data tentang kinerja perusahaan (Octaviani et al., 2023). Perencanaan pajak dirancang untuk membantu perusahaan memilih berbagai tindakan mitigasi pajak yang tepat dan memastikan penerapannya sesuai dengan undang-undang perpajakan

yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak ini adalah untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan (Nafhilla, 2022).

Kepemilikan Asing merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing (Mardianti, 2020). Dalam pemilihan perusahaan untuk investasi, investor sudah mempertimbangkan perusahaan mana yang kemungkinan tingkat pengembaliannya tinggi (Hasyim et al., 2022). Kepemilikan saham oleh investor asing dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan. (Mardianti, 2020). Kepemilikan saham oleh investor asing dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, serta menghadirkan tenaga ahli yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, menjadikannya lebih menarik bagi calon investor lainnya. Secara umum, kepemilikan asing juga berpotensi meningkatkan pendapatan sektor perpajakan, baik dengan adanya koordinasi maupun tanpa koordinasi dalam perpajakan internasional (Herlina et al., 2023).

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review untuk menganalisis hubungan antara struktur modal, intensitas modal, kepemilikan asing, dan praktik penghindaran pajak. Data dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel akademik yang relevan, dengan kriteria inklusi berupa publikasi dalam 5 tahun terakhir, relevansi topik, dan kredibilitas sumber. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, serta sintesis kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian. Hasil analisis didiskusikan secara deskriptif dan eksploratif untuk membandingkan temuan-temuan sebelumnya. Studi ini memiliki keterbatasan karena berbasis literatur, sehingga generalisasi temuan dibatasi pada konteks literatur yang ditinjau.

PEMBAHASAN

Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak

Struktur modal adalah pendanaan perusahaan dengan menggunakan utang. Dan penghindaran pajak ialah praktek untuk meminimalisirkan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penentuan penggunaan dana dapat mempengaruhi besar beban pajak ditanggung perusahaan, karena sumber pendanaan bisa menggunakan modal sendiri maupun utang yaitu merupakan dana dari pada pihak lain (Ester & Hutabarat, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Yuliana & Prastyatini (2022) dan (Yusnaini et al. (2024) struktur modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Manajer sering memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan investor, yang dikenal sebagai informasi asimetris, dan mereka memiliki pengaruh besar terhadap penentuan struktur modal yang optimal. Manajer biasanya mengharapkan prospek yang menguntungkan, dan perusahaan dianggap memberikan sinyal positif kepada investor mengenai prospek cerah berdasarkan penilaian manajerial. Jika perusahaan tidak mengeluarkan saham baru dan harga saham meningkat, hal ini memberikan isyarat positif yang dapat meningkatkan harga saham dan memperlihatkan prospek perusahaan yang cerah.

Sedangkan menurut penelitian (Asiah et al., 2022; Dinda & Hwihanus, 2024; Mardianti, 2020; Prayitno et al., 2023) menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap

Penghindaran Pajak. Beban bunga utang yang dikurangkan tidak dipengaruhi oleh tarif pajak yang dibayar, dan jumlah utang dalam struktur modal tidak langsung memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Struktur modal tidak memengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan memperoleh manfaat tidak proporsional dari penggunaan utang terkait pajak. Dengan demikian, besaran pajak penghasilan badan tidak bergantung pada tingkat pemanfaatan utang perusahaan.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal ialah gambaran perusahaan yang berkaitan dengan banyaknya investasi yang dilakukan perusahaan terhadap aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan penjualan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak melalui beban depresiasi dari aset tetap disetiap tahunnya (D. D. A. Putri, 2023).

Kinasih et al., (2023) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, hal ini didukung oleh (Darsani & Sukartha, 2021; Fiskawati & Subagyo, 2022; Ghina et al., 2024; Prayitno et al., 2023; D. D. A. Putri, 2023; Y. I. Putri & Machdar, 2023; Sinaga & Malau, 2021). Semakin besar biaya politik perusahaan, semakin besar kecenderungan manajer untuk memilih metode akuntansi yang mengurangi keuntungan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menarik perhatian pemerintah, sehingga mengarah pada biaya politik yang lebih tinggi, seperti pajak yang lebih besar dan tuntutan lainnya. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada aset tetap dan memanfaatkan biaya penyusutan untuk mengurangi beban pajak. Penyusutan ini membantu meminimalkan pajak terutang dan mempengaruhi tarif pajak efektif (ETR) perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio intensitas modal, semakin rendah ETR perusahaan, yang menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan (Apridila et al., 2021; Ekasaputra et al., 2020; Ikraam & Ariyanto, 2020; Saputra et al., 2020), intensitas modal berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak. Jika Capital Intensity (CI) mengalami peningkatan, maka Penghindaran pajak juga akan mengalami penurunan Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi capital intensity ratio yang dimiliki perusahaan maka penghindaran pajak akan rendah, hal ini disebabkan karena adanya preferensi perpajakan terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan umur dan masa manfaat pada kebijakan perusahaan.

Namun, penelitian yang dilakukan Anggriantari & Purwantini (2020) menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Oktaviani, 2021; Marlinda et al., 2020; Zoebar & Miftah, 2020). Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memang menggunakannya untuk kepentingan operasional dan investasi, bukan untuk penghindaran pajak. Aset tetap disimpan bukan dengan tujuan menghindari pajak, tetapi untuk mendukung operasional

perusahaan. Oleh karena itu, proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Perencanaan Pajak adalah segmen dari manajemen pajak yang sering memiliki tujuan yang sama dengan manajemen keuangan: menghasilkan keuntungan yang baik. Manajemen pajak di sini didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang diperlukan sambil mengelola jumlah pajak minimum untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. Tujuan reformasi perpajakan adalah mencoba mengurangi beban pajak lewat hukum yang ada. Hal utama yang dapat diuntungkan dari perencanaan pajak adalah pengelolaan keuangan, karena dengan mengelola perencanaan pajak dengan benar, perusahaan dapat membuat anggaran yang lebih baik dan mendapatkan informasi terbaru untuk perbaikan. Menerapkan rencana pajak perusahaan dapat mengurangi beban pajak, meningkatkan laba setelah pajak dan mengurangi penghindaran pajak (Nafhilla, 2022).

Menurut penelitian (Mulyanto et al., 2019; Nafhilla, 2022; Rahmadanti & Sayidah, 2021), Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk mengurangi beban pajak melalui peraturan yang ada. Manfaat utama dari perencanaan pajak adalah pengelolaan keuangan, karena dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat membuat anggaran yang lebih baik dan memperoleh informasi terbaru untuk perbaikan. Menerapkan perencanaan pajak yang efektif dapat mengurangi beban pajak, meningkatkan laba setelah pajak, dan mengurangi penghindaran pajak. Semakin lincah perusahaan menggunakan manajemen pajak dengan meminimalisir pembayaran berarti semakin tinggi tingkat perilaku penghindaran pajak.

Menurut (Yuliana & Prastyatini, 2022) dan (Sabatini Rolinda & Simbolon, 2023), perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif kepada penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin besar perencanaan pajak perusahaan, semakin rendah tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan. Ketika perencanaan pajak meningkat, maka CETR (Corporate Effective Tax Rate) cenderung menurun, sehingga perencanaan pajak yang rendah mencerminkan tingginya tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan.

Berbeda dengan penelitian (D. D. A. Putri, 2023) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing maka semakin besar pula suara investor asing tersebut untuk ikut dalam penentuan kebijakan perusahaan. Para investor menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dengan harapan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan sehingga semakin besar saham yang dimiliki pihak asing maka semakin mempengaruhi kebijakan suatu Perusahaan (Sabrina et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (N. Putri & Mulyani, 2020) kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh (Alianda & Azhar, 2021; Shi et al., 2020; Suranta et al., 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing mendorong penghindaran pajak, dengan perusahaan cenderung melakukannya untuk memaksimalkan laba. Meskipun kepemilikan asing dapat meningkatkan pendapatan pajak tanpa koordinasi kebijakan internasional, hal ini juga berdampak positif pada kesejahteraan melalui keputusan yang mendukung keberlangsungan perusahaan, termasuk pengelolaan pajak. Kepemilikan saham asing turut memengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

Sebaliknya, (Herlanda et al., 2021) menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan asing, semakin rendah tindakan tax avoidance. Kepemilikan asing mendorong perusahaan untuk menerapkan corporate governance yang lebih baik, mematuhi norma yang berlaku, dan menjaga reputasi perusahaan. Hal ini mengurangi risiko hukum yang bisa lebih merugikan dibandingkan manfaat dari penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh (Al Hasyim et al., 2022; V. R. Putri et al., 2023).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alianda et al., 2021; Hidayat & Mulda, 2019; Zarkasih & Maryati, 2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan asing mendorong perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial dan menerapkan corporate governance yang lebih baik. Namun, penelitian ini bertentangan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa kepemilikan asing mendorong transparansi laporan keuangan, dengan semakin besar saham asing, semakin besar pengaruh dalam kebijakan perusahaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui mekanisme *tax shield*, yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga utang untuk mengurangi pajak terutang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yuliana dan Prastyatini (2022) yang menemukan hubungan positif antara struktur modal dan penghindaran pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Asiah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena manfaat pajak dari utang tidak selalu proporsional dengan pengurangan pajak yang dihasilkan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan sampel, periode penelitian, dan pendekatan metodologi yang digunakan.

Pada aspek intensitas modal, penelitian ini mendukung pandangan Kinasih et al. (2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Investasi dalam aset tetap memungkinkan perusahaan memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak secara legal. Temuan ini memperkuat hipotesis dalam teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan dengan aset besar cenderung memilih metode akuntansi yang mengurangi keuntungan untuk menghindari pajak. Namun,

beberapa penelitian, seperti Apridila et al. (2021), menunjukkan hasil berbeda, di mana intensitas modal justru berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi perpajakan dapat mengarahkan perusahaan untuk berinvestasi pada aset tetap dengan tujuan operasional, bukan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Kepemilikan asing juga menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan temuan N. Putri dan Mulyani (2020), yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing mendorong penghindaran pajak sebagai strategi untuk memaksimalkan laba. Namun, studi lain seperti Herlanda et al. (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena investor asing mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan perpajakan. Hasil ini memperlihatkan bahwa pengaruh kepemilikan asing sangat bergantung pada struktur tata kelola perusahaan serta tekanan regulasi domestik dan internasional.

Dari sisi perencanaan pajak, hasil penelitian ini mendukung penelitian Nafhilla (2022) yang menemukan bahwa perencanaan pajak secara positif berkorelasi dengan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki manajemen pajak yang efektif dapat memanfaatkan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Namun, penelitian oleh Sabatini Rolinda dan Simbolon (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana peningkatan perencanaan pajak justru mengurangi tindakan penghindaran pajak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan secara etis dapat mengarah pada kepatuhan perpajakan yang lebih baik, terutama pada perusahaan dengan tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyajikan analisis kritis mengenai variabel-variabel yang memengaruhi penghindaran pajak, serta menjelaskan perbedaan temuan penelitian sebelumnya. Kontribusi signifikan penelitian ini terletak pada integrasi teori keagenan dan teori pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan terkait perpajakan. Namun, hasil ini juga menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut yang menggunakan data empiris untuk mengkonfirmasi temuan-temuan ini, khususnya dalam konteks dinamika kebijakan pajak yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak*. 425–437.
- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak*. *JAP*

Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(2), 1–12.

- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & L, A. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation Dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation*, 2(1).
- Alianda, I., & Azhar, A. L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation Dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation*, 2(1), 2722–5437. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/Journalhomepage:http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 137–153.
- Apidila, I., Asmeri, R., & Putri, S. Y. A. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 823–842. <https://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/449>
- Asiah, N., Widati, S., Nurjanah, R., & Yahya, A. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Dan Struktur Aset Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(2), 123–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33370/jmk.v19i1.901>
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Clarkson, M. (1994). A risk based model of stakeholder theory. *Proceedings of the Second Toronto Conference on Stakeholder Theory*, 18–19.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 13–22. www.ajhssr.com
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dinda, B. A. P., & Hwihanus. (2024). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Manajemen Laba, Karakteristik Perusahaan, Kantor Akuntan Publik, Good Corporate

- Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 256–280.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13881612>
- Djojo, V. M., & Astuti, C. D. (2023). The Effect Of Tax Planning, Capital Intensity And Earning Power On Earning Management With Institutional Ownership As A Moderating Variable. *Journal of Research and Community Service*, 4(2), 534–545. <http://devotion.greenvest.co.id>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Ekasaputra, R., Nazar, M. R., Asalam, A. G., & Husna, A. (2020). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 27–36.
<https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2206>
- Ester, Y., & Hutabarat, F. (2020). The Influence Of Capital Structure On Property And Real Estate Companies Value With Tax Avoidance As Mediation Variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 381–391.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Fiskawati, & Subagyo. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IX*, 9(1), 144.
- Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnall Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–12.
- Herlanda, M. W., Widiastuti, N. P. E., & Subur. (2021). Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Biema Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 1–16. www.ortax.org,

- Herlina, A., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The Effect of Foreign Ownership, Capital Intensity and Transfer Prices on Tax Avoidance with Company's Size as Moderator. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(2).
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *JURNAL DIMENSI*, 8(3). <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2186>
- Ikraam, & Ariyanto. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Dan Intensitas Modal Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 10(1), 27–37.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press.
<http://ssrn.com/abstract=94043>Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=94043>
<http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kinasih, E., Nuryati, T., Rosa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Sinomika Journal | Volume*, 2(4). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574>
- Kurniawan, M. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Dengan Intensitas Modal Sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)*, 2(3), 44–45. <https://dmi-journals.org/ijms/index>
- Machdar, N. M. (2022). Does Tax Avoidance, Deferred Tax Expenses and Deferred Tax Liabilities Affect Real Earnings Management? Evidence from Indonesia. *Jurnal Institutions and Economies*, 14(2), 117–148. <https://doi.org/10.22452/IJIE.vol14no2.5>
- Mardianti, I. V. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Mulyanto, Robiyanto, F., & Fidaus, M. (2019). Jurnal Bingkai Ekonomi. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 2(1), 16–26.

- Nafhilla, D. (2022). Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 186–191. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.68>
- Octaviani, R. N., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The Influence of Tax Planning, Accrual Profit Management and Capital Structure on Company Performance with Firm Size as Moderator. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara (JIMU)*, 5(2).
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Prayitno, Y., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The Effect Of Capital Structure, Capital Intensity And Sales Growth On Tax Avoidance With Institutional Ownership As Moderation (Case Study of Food and Beverage Companies for the 2016-2021 Period). *Review of Business Strategy*, 1(1), 63–81.
- Putri, D. D. A. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(2), 80–86. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i2.86>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., Ainy, M., Azis, A., Ravi, M., & Putra, A. (2023). Management Incentives and Foreign Ownership Effect on Tax Avoidance with the Presence of Credit Risk. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 18(2).
- Putri, Y. I., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Strategi Bisnis, Biaya Transfer, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Tanggung Jawab Sosial. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 2(1), 279–293. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i1.533>
- Rahmadanti, R., & Sayidah, N. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga Dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Surplus:*

Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 1(1), 59–66.

<https://doi.org/10.35449/surplus.v1i1.368>

- Sabatini Rolinda, E., & Simbolon, R. (2023). Pengaruh Tax Planning, Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2022. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 1825–1835. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51665>
- Sabrina, H. A., Rinofah, R., & Kusumawardhani, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2), 315. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.292>
- Saputra, Abd. W., Suwandi, M., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 29–47. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i2.17587>
- Shi, A. A., Concepcion, F. R., Laguinday, C. M., Huy, T. A. T. O. H., & Unite, A. A. (2020). An Analysis of the Effects of Foreign Ownership on the Level of Tax Avoidance Across Philippine Publicly Listed Firms. *DLSU Business & Economics Review*, 30(1), 1–4. <https://www.researchgate.net/publication/343877979>
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017- 2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322.
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Yuliana, M. D., & Prastyatini, S. L. Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1240–1257.

<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.911>

Yusnaini, Gurusinga, L. B., & Belinda, L. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan

Penjualan Dan Strukturmodal Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(2), 1031–1047.

Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan

Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>

Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital

Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>